



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 April 2024

Nomor : 600.4/ 0172/ DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup  
Strategis (KLHS) Rencana Tata  
Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Bangka Tengah Tahun  
2024-2044

Kepada  
Yth. Bupati Bangka Tengah  
di-  
Koba

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Tengah Nomor: 660/48/Bupati Bateng/2024, tanggal 5 Februari 2024, Hal: Permohonan Validasi KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa kelengkapan berkas permohonan validasi dan dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Pengajuan Validasi Nomor: 01/Berkas-Validasi/DLHK/2024, tanggal 13 Maret 2024. Telaah hasil perbaikan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 dilakukan dengan mengacu pada Berita Acara Pra Validasi Nomor: 13/Rapat Pra Validasi/DLHK/2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Pravalidasi KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 pada tanggal 22 Desember 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penjaminan Kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diberikan **validasi** terhadap KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 dengan beberapa catatan berupa hasil telaah perbaikan Dokumen KLHS (terlampir) dan catatan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menjamin bahwa proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menginformasikan kepada publik tentang KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan, khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Hasil telaah perbaikan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Validasi ini, serta wajib dicermati dan ditindaklanjuti;
5. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044 dan Dokumen RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2044.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAH HASIL PERBAIKAN  
KLHS RTRW KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024-2044**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 13/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaah
<b>MASUKAN UMUM</b>		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf besar, huruf kecil, dan cetak miring	Terpenuhi
2.	Melengkapi persyaratan Pra Validasi dengan Dokumen KRP terdiri atas materi teknis, Rancangan Peraturan Daerah, serta album peta	Terpenuhi
3.	Menambahkan Kata Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah	Terpenuhi
4.	Membuat dokumen Ringkasan Eksekutif yang tidak digabung dengan dokumen utama	Terpenuhi
5.	Mempertimbangkan pencantuman dasar hukum terbaru dan relevan dengan penyusunan KLHS RTRW serta memperhatikan urutan hirarki peraturan perundangan	Terpenuhi
6.	Menggunakan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 untuk menentukan status Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Terpenuhi
7.	Menyeragamkan satuan luas wilayah	Terpenuhi
8.	Memperbaiki penggunaan istilah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk status terlampaui/tidak terlampaui dan Jasa Ekosistem menjadi Jasa Lingkungan	Terpenuhi
9.	Memperbaiki istilah penggunaan lahan menjadi penutup lahan	Terpenuhi
10.	Memperbaiki inkonsistensi nomenklatur isu paling strategis	Terpenuhi
11.	Memperbaiki susunan Ringkasan Eksekutif agar memuat poin inti kajian dan kesimpulan/rekomendasinya	Terpenuhi
<b>MASUKAN TEKNIS</b>		
1.	Memperhatikan muatan Bab dan Daftar Isi sesuai dengan sistematika penyusunan	Terpenuhi
2.	Menambahkan Peta Wilayah Administrasi/wilayah kajian hingga kecamatan	Terpenuhi
3.	Menambahkan materi dan pembahasan mengenai batas fungsional yang telah ditetapkan di bagian awal Bab 2	Terpenuhi
4.	Melengkapi kajian muatan KLHS dengan visualisasi data spasial	Terpenuhi
5.	Menyajikan analisis kecenderungan kondisi jasa lingkungan untuk memberikan gambaran kinerja jasa lingkungan	Terpenuhi
6.	Memperbaiki penyajian peta wilayah perencanaan dan peta wilayah fungsional	Terpenuhi
7.	Menambahkan informasi rawan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terpenuhi
8.	Menambahkan informasi perubahan iklim menggunakan data SIDIK	Terpenuhi
9.	Menambahkan visualisasi peta dan tabel perbandingan kondisi materi KRP sebelum dan setelah proses KLHS	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 13/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaah
10.	Menambahkan dasar hukum dan informasi karakteristik bentang alam dan vegetasi alami sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021	Terpenuhi
11.	Melengkapi isu strategis dengan data dan informasi yang relevan	Terpenuhi
12.	Mengidentifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada Lingkungan Hidup berdasarkan kriteria dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017	Terpenuhi
13.	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik dan spasial	Terpenuhi